



Salinan PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2015/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di Dusun - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sekarang bertempat tinggal di Dusun - RT.24 RW.08 Desa - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PEMOHON, beralamat di - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di Dusun - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1260/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten



Trenggalek sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 19 Nopember 2005;

2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun sampai tahun 2010, setelah itu mempunyai rumah sendiri dan ditempati bersama selama 5 tahun sampai bulan Juni 2015, selanjutnya pisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan kurang lebih 10 tahun ini masih belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah saling memeriksakan diri baik secara media maupun alternatif pengobatan lainnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sedangkan Pemohon sendiri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menambah keharmonisan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Termohon telah melalaikan kewajibannya sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 1260/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 29 September 2015 dan tanggal tanggal 20 Oktober 2015 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya, untuk menunggu kedatangan Termohon dan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1260/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 17



Bahwa selanjutnya oleh karena termohon tidak hadir Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal 19 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal 10-11-2012 yang dikeluarkan di Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , masing – masing bernama SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi I : SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 2005;
 - Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun sampai tahun 2010, setelah itu mempunyai rumah sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati bersama selama 5 tahun sampai bulan Juni 2015, selanjutnya pisah hingga sekarang;

- Bahwa saksi melihat, selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan kurang lebih 10 tahun ini masih belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah saling memeriksakan diri baik secara media maupun alternatif pengobatan lainnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sedangkan Pemohon sendiri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menambah keharmonisan rumah tangganya;
- Bahwa saksi melihat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga berjarak 50 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2005;
 - Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun sampai tahun 2010, setelah itu mempunyai rumah sendiri dan ditempati bersama selama 5 tahun sampai bulan Juni 2015, selanjutnya pisah hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi melihat, selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
 - Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan kurang lebih 10 tahun ini masih belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah saling memeriksakan diri baik secara media maupun alternatif pengobatan lainnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sedangkan Pemohon sendiri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menambah keharmonisan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi melihat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Nopember 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.1), dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1260/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan kurang lebih 10 tahun ini masih belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah saling memeriksakan diri baik secara media maupun alternatif pengobatan lainnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sedangkan Pemohon sendiri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menambah keharmonisan rumah tangganya, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1260/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 17



Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal 19 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal 10-11-2012 yang dikeluarkan di Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan nama SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan kurang lebih 10 tahun ini masih belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah saling memeriksakan diri baik secara medis maupun alternatif pengobatan lainnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sedangkan Pemohon sendiri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menambah keharmonisan rumah tangganya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi sebagai mana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri sah sampai saat ini dengan demikian pemohon dan Termohon terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kab Trenggalek, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan kedua saksi juga berdiam diri di wilayah Kab Trenggalek, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang no 7 tahun 1989, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan kurang lebih 10 tahun ini masih belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah saling memeriksakan diri baik secara medis maupun alternatif pengobatan lainnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sedangkan



Pemohon sendiri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menambah keharmonisan rumah tangganya;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah berkumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena selama pernikahan kurang lebih 10 tahun ini masih belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah saling memeriksakan diri baik secara medis maupun alternatif pengobatan lainnya, namun tetap tidak membuahkan hasil, sedangkan Pemohon sendiri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menambah keharmonisan rumah tangganya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد احتار الا سلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد يتففع
فيها تصحح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الا استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين با السجن المؤبد وهذا تا باه
روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan nyata-nyata Termohon telah tidak diketahui berita dan tempat tinggal keberadaannya";

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan

Putusan Cerai Talak, nomor: 1260/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan setelah yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1260/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.